



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 6 (2022), pp.1893-1904

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.29068

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Menurut Konstitusi Indonesia*

Sutri Helfianti,¹ Syukriah,² Iskandar³

Universitas Muhammadiyah Aceh



[10.15408/sjsbs.v9i6.29068](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.29068)

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as the constitution of Indonesia, contains basic rules that are arranged to be used as guidelines or guidelines for the government in carrying out its functions and duties. The Constitution has a role as a barrier to government power in such a way as not to use power arbitrarily. Based on the background of the problems above, the issues that will be discussed are: How is the extension of the President's term of office according to the laws in force in Indonesia? What is the limitation of the term of office of the President in accordance with the constitution of the Republic of Indonesia? This study uses a normative juridical method that emphasizes library research. This means that this research is carried out by paying attention to the applicable laws and regulations. The type of research is qualitative and the approach used is the Statute Approach. This approach is carried out by examining all relevant laws and regulations. Then it is also carried out with a conceptual approach and expert opinion. Limiting the term of office of the President must be carried out according to the constitution, not according to the wishes of the authorities and not also based on political agreements.

Keywords: Constitution; Position of President; Indonesia

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi Indonesia memuat aturan-aturan dasar yang disusun agar dijadikan pedoman atau pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Undang-Undang Dasar memiliki peranan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sedemikian rupa agar tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: Bagaimanakah perpanjangan masa jabatan Presiden menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bagaimanakah pembatasan masa jabatan Presiden sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenisnya penelitian adalah kualitatif dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kemudian juga dilakukan dengan pendekatan konsep dan pendapat para ahli. Pembatasan masa jabatan Presiden harus dilakukan sesuai konstitusi, bukan sesuai keinginan penguasa dan bukan juga atas kesepakatan politik.

Kata Kunci: Konstitusi; Jabatan Presiden; Indonesia

* Received: Mei 12, 2022, Revision: June 25, 2022, Published: October 19, 2022.

¹ **Sutri Helfianti** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Email: Sutrihelfianti@unmuha.ac.id

² **Syukriah** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Email: syukriah@unmuha.ac.id

³ **Iskandar** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Email: iskandarshmh@ar-raniry.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam tulisan ini selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia memuat aturan-aturan dasar yang disusun agar dijadikan pedoman atau pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bukan berdasarkan kekuasaan belaka.⁴

UUD NRI Tahun 1945 membagi kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal itu sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu teori trias politica. Dalam hal ini Strong juga menjelaskan bahwa trias politica adalah pengertian pemerintah dalam arti luas yang mempunyai kekuasaan perundang-undangan (*Legislative Power*), kekuasaan pelaksanaan (*Executive Power*) dan kekuasaan peradilan (*Judicial Power*) yang disebut sebagai tiga bagian pemerintah dan menjelma kedaulatan dalam bernegara.⁵

Negara-negara yang berdasarkan pada Demokrasi Konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki peranan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sedemikian rupa agar tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang sehingga hak-hak rakyat terlindungi.⁶

Pada Disertasi Bill Gelfald, ia menjelaskan bahwa apabila Presiden memegang kekuasaan dalam waktu yang lama dengan memperpanjang masa jabatan. Berdasarkan studi di beberapa negara justru menunjukkan adanya penyimpangan yang dilakukan presiden. Sebenarnya konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Amerika Serikat.⁷ Sebagai negara yang pertama kali menerapkan sistem presidensiil.⁸ Akan tetapi, kemudian terdapat perbedaan praktik ketatanegaraan masa jabatan presiden dan wakil presiden antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, dimulai dari Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington kemudian diikuti oleh para presiden setelahnya, mereka memberlakukan batasan dua kali masa jabatan untuk masa jabatan mereka sendiri.⁹ Sehingga sejak saat itulah ketentuan batasan masa jabatan Presiden Amerika Serikat yaitu maksimal dua kali

⁴ Thalib, D., & Hamidi, J. Ni'matul Huda, (2008). *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 19

⁵ *Ibid*

⁶ Suny, I. (1977). *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tatanegara*. Aksara Baru. hlm, 42

⁷ McKie, K. (2019). Presidential Term Limit Contravention: Abolish, Extend, Fail, or Respect?. *Comparative Political Studies*, 52(10), 1500-1534. hlm. 1515

⁸ Dewansyah, B., & Zulfikar, M. A. Y. (2016). Reafirmasi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan UUD 1945: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi. *Padjadjaran Journal of Law*, 3(2), 285-309., hlm. 342.

⁹ Tom Murse, “How Many Years Can a President Serve in the White House?”, <https://www.thoughtco.com/why-presidents-only-serve-two-terms-3367979>,

masa jabatan telah diikuti dan dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan yang tidak tertulis dalam konstitusi, namun terus dipatuhi layaknya ketentuan tersebut diatur dalam konstitusi.¹⁰ Sedangkan di Indonesia, kekosongan hukum terkait pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang tidak diatur dalam konstitusi justru dimanfaatkan oleh Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto untuk melanggengkan masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia.¹¹

Oleh karena itu untuk kepentingan negara dan bangsa, secara akademik ingin dikaji, secara Konstitusi Indonesia, bagaimanakah ketentuan hukum perpanjangan masa jabatan presiden, dan bagaimana mekanismenya secara Konstitusi Indonesia. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah: Bagaimanakah perpanjangan masa jabatan Presiden menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia? Bagaimanakah pembatasan masa jabatan Presiden sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian secara harfiah didefinisikan sebagai tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.¹²

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendapat para ahli. Hal penting dalam metode penelitian normatif ini adalah memerlukan banyaknya referensi buku untuk dapat menemukan bahan-bahan materi yang berhubungan dengan perkembangan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pentingnya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun dalam metode penelitian ini menggunakan beberapa Pendekatan Penelitian yaitu antara lain :

- a) Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum,serta rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-

¹⁰ Tom Murse, *Ibid*

¹¹ Syawawi, R. (2016). Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan). *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 051-096. Hlm. 7

¹² Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV.PustakaCevia. hlm.18.

Undang yang berhubungan dengan Perkembangan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pentingnya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini, serta melihat perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi dari masa lampau sampai dengan masa sekarang ini.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah undang undang, serta peraturan yang mengatur mengenai masa jabatan presiden. Pendekatan pada penelitian ini adalah undang-undang dan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan didukung dengan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Penelitian ini melakukan penelaahan, analisis dan pengkajian terhadap Pengaturan masa jabatan presiden suatu upaya menegakkan prinsip konstitusionalisme dengan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Masa Jabatan Presiden sebagai Upaya Menegakkan Prinsip Konstitusionalisme

Konsekuensi yuridis meletakkan system presidensil sebagai pilihan bernegara, maka akan menjadikan presiden sebagai *main actor* dalam kegiatan bernegara. Bayangkan mulai dari melaksanakan realisasi anggaran nasional atau APBN sampai pada mengesahkan pejabat tinggi pimpinan lembaga negara, presiden menjadi penentu. Maka tidak mengherankan jika para elit maupun kroni elit yang sedang menggenggam kekuasaan tidak sungkan menyodorkan proposal penambahan masa jabatan presiden. Menjadi wajar jika dalil kedaulatan negara¹³ menjadi alasan presiden menjalankan kekuasaan tanpa batas. Hal tersebut memang kerap kali menjadi argumentasi untuk memukul balik pernyataan kelompok yang mengkritisi masa jabatan presiden. Laica marzuki mengutip Jean Bodin dalam bukunya *Les six livres de la Republique*, memandang kedaulatan negara sebagai *la puissance absolue* atau kedaulatan yang tidak terputus-putus, kepunyaan republik, sedangkan orang-orang latin menyebutnya *maiestatum*, yakni kekuasaan terbesar guna memerintah (*la plus grande puissance de commander*).¹⁴

¹³ Adanya anggapan bahwa jika diserahi/atau diletakan kekuasaan presiden pada masa itu maka pelaksanaan program pemerintah dapat terhambat.

¹⁴ M. Laica Marzuki, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010, hlm. 2

Pendapat Jean Bodin tersebut kerap kali disimpangi bahwa kedaulatan negara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan seorang presiden bagi sebuah negara yang menerapkan bentuk republik.

Dalam kata lain Negara dengan bentuk republik menempatkan kuasa presiden sebagai sentral peran dalam suatu negara. Pendapat diatas tidak sepenuhnya benar. Sejatinya jika mengacu pada konsepsi trias politica murni, maka kekuasaan Presiden (Lembaga Kepresidenan) hanya akan terbatas pada kekuasaan pelaksanaan dari undang-undang (terjemahan eksekutif adalah pelaksana undang-undang). Namun dalam perkembangan teori pembagian kekuasaan atau trias politica ada pergeseran dan konsepsi *check and balances* dari model pembagian kekuasaan tersebut, yang pada akhirnya merubah praktek penerapan trias politica dalam sebuah Negara menjadi model yang lebih fleksibel. Dengan adanya *check and balances* ini, dimana Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tetap bisa melaksanakan kekuasaan lainnya, seperti kekuasaan pembentukan undang-undang yang notabene adalah kekuasaan dari lembaga legislatif sebagai lembaga utama dalam urusan pembentukan undang-undang. Model dari konsepsi trias politica dengan adanya *check and balances* ini lebih dikenal dengan *distribution of power* atau pembagian kekuasaan dengan lawannya *sparation of power* atau pemisahan kekuasaan, yaitu penerapan trias politica yang kaku.¹⁵ Artinya presiden memiliki kewenangan lain, selain daripada melaksanakan program pemerintah (fungsi legislasi, fungsi menegakkan hukum).

Dalam konteks keindonesiaan menurut UUD NRI Tahun 1945, Presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri serta pembentukan kabinet. Hal ini tercantum pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Sementara itu, Presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan untuk (i) menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; (ii) menyatakan perang, membuat perdamaian, dan menandatangani perjanjian dengan negara lain (Pasal 11); (iii) menyatakan keadaan darurat (Pasal 12); (iv) mengangkat duta besar dan konsul, dan menerima surat kepercayaan duta besar sahabat (Pasal 13); dan (v) memberi gelar, tanda jasa, dan tanda-tanda kehormatan lainnya (Pasal 15). Kekuasaan Presiden di atas, tidak memerlukan persetujuan atau konfirmasi lain dari cabang-cabang kekuasaan lainnya, kecuali untuk kekuasaan menyatakan perang, membuat perdamaian dan menandatangani perjanjian internasional diharuskan dengan persetujuan DPR (Pasal 11).

Begitu luasnya kewenangan presiden, sehingga menjadi sangat wajar jika paruh amandemen UUD 1945 di era transisi menginginkan pembatasan kewenangan terhadap presiden. Di ruang legislasi yang merupakan rumpun DPR, presiden juga memiliki andil yang tidak sedikit. Maria Farida Indrati S. Mengemukakan pendapatnya bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 perubahan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan

¹⁵ Cipto Prayitno, Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 3, September 2020, hlm. 463.

pembentukan undang-undang dilaksanakan oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Dengan demikian dapat disimpulkan pula katanya lebih lanjut, bahwa Presiden Negara Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan dalam arti kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membentuk undang-undang dalam arti legislatif bersama Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁶ Sekalipun memiliki kewenangan yang besar dalam legislasi, secara berimbang UUD 1945 tetap membuat pagar dengan memberikan syarat pengesahan Undang-Undang harus mendapat persetujuan DPR.

Era transisi yang ditandai dengan dilakukannya amandemen UUD 1945, memaksa periodisasi jabatan presiden harus dibatasi dalam periode tertentu yang ditentukan secara eksplisit dalam UUD 1945. Sejak pembahasan amandemen UUD 1945, mengenai pembatasan periode masa jabatan presiden, tidak ada fraksi yang tidak setuju bahwa masa jabatan presiden tidak boleh lagi *offside*. Bab III buku IV Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat pembahasan pada perubahan pertama yaitu dalam rapat sidang umum Badan Pengkajian MPR 1999 (BP MPR 1999) ke-2 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1999, dipimpin oleh Amien Rais dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi tentang Materi Sidang Umum, Pembentukan PAH BP MPR, dan Membahas Materi Sidang Umum MPR, usulan mengenai pembatasan masa jabatan presiden muncul ke permukaan. Hal ini disampaikan oleh Widjanarko dari F- PDIP sebagai berikut:¹⁷ Panitia Ad Hoc III yang membahas mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam panitia ini kami mengusulkan untuk membentuk Ketetapan MPR tentang pembatasan kekuasaan Presiden, pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat, pemberdayaan Mahkamah Agung, pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan, pemberdayaan daerah dalam rangka otonomi dan desentralisasi serta penegasan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Agung.

Hal serupa juga disampaikan oleh Tubagus Haryono dari F-PG mengenai pentingnya pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi dari tegaknya kedaulatan rakyat, berikut ini kutipannya:¹⁸ Berdasarkan pertimbangan akademis, UUD 1945 mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan antara lain: terlampau besarnya kekuasaan Presiden, tidak memadainya mekanisme *checks and balances*, memuat beberapa pasal yang memiliki penafsiran ganda dan sangat mempercayai pada niat dan semangat penyelenggara negara. Selanjutnya, Abdul Kholiq Ahmad dari F-KB mengusulkan beberapa agenda untuk dibahas dalam sidang BP MPR, yang salah satu agendanya membahas pembatasan kekuasaan Presiden, berikut ini kutipannya:¹⁹ Ada tiga hal penting yang kami ingin agendakan di dalam perbincangan Sidang Badan Pekerja. Yaitu adalah yang berkait dengan pembatasan kekuasaan Presiden. Fraksi Reformasi melalui juru bicaranya Muhammad ia menyampaikan

¹⁶ . Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal.129. Dikutip dari Soenobo Wiryosoegito Noer Indriati, Pembatasan-Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945, Jurnal Idea Hukum Vol. 1 No. 2 Edisi Oktober 2015, Hlm. 81

¹⁷ Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 17

¹⁸ *Ibid* hlm 17

¹⁹ *Ibid* hlm 18

pandangan fraksinya terkait dengan materi yang akan menjadi pembahasan dalam badan pekerja, sebagai berikut:²⁰ Kami mengidentifikasi ada 18 butir yang akan kita kemukakan dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, tetapi di dalam waktu seminggu yang akan datang ini, kami hanya akan mengusulkan empat untuk dibahas secara tuntas, yaitu: Pertama, mengenai peningkatan wewenang lembaga tertinggi negara MPR. Pembatasan kekuasaan Presiden. Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan pandangan fraksinya terkait dengan pembatasan kekuasaan Presiden ketika beliau mengusulkan²¹ ruang lingkup yang akan dibicarakan dalam amendemen 1945, berikut kutipannya:²² ketiga, pembatasan kekuasaan Presiden yaitu pemilihan Presiden dan Wapres. Ada usul Presiden kan diusulkan dipilih langsung termasuk Wakil Presiden. Sehingga yang akan datang tidak ada satu pun peserta pemilu mengklaim bahwa dirinya sudah menang sebagai calon Presiden atau memfungsikan dirinya sebagai Presiden.

Selanjutnya, F-UG melalui juru bicaranya, Valina Singka Subekti, menyampaikan pandangan fraksinya terkait dengan materi amendemen UUD 1945. Salah satu materi amendemen adalah mengenai pembatasan kekuasaan Presiden dan lembaga eksekutif. Sebagaimana sesuai yang telah dinyatakan.²³ Karena itu Fraksi Utusan Golongan setuju untuk mengamendir dalam lingkup batang tubuh dan Penjelasan, tidak termasuk Pendahuluan ataupun Pengantarnya. Adapun substansi amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu meliputi: Pembatasan kekuasaan Presiden dan lembaga eksekutif. Sebetulnya sempat terjadi perdebatan alot yang diwarnai adanya perbedaan pendapat khususnya mengenai isu bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial, para perumus amandemen UUD 1945 saat itu akhirnya menyepakati dipertahankannya bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial.²⁴ Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa setidaknya ada beberapa alasan sehingga terjadi kesepakatan mengenai tiga isu penting untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945. Hal ini untuk menghindari perdebatan yang tidak terselesaikan di era Konstituante 1956-1959 mengenai negara Pancasila atau negara Islam, dimana rumusan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945.²⁵

Ketidakstabilan situasi politik pada saat Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer pada tahun 1950 menyebabkan sistem pemerintahan

²⁰ *Ibid* hlm 19

²¹ *Ibid* hlm 20

²² *Ibid* 21

²³ *Ibid* 22

²⁴ Denny Indrayana, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2000, An Evaluation of Constitutional Making in Transition* (Jakarta: Kompas Book Publishing, 2008), hlm. 54. Dikutip dari dikutip dari Soenobo Wiryoegito Noer Indriati, Pembatasan-Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945, *Jurnal Idea Hukum* Vol. 1 No. 2 Edisi Oktober 2015, hlm. 81

²⁵ Adnan Buyung dalam Denny Indrayana, *Indonesian Constitutional Reform 1999 -2000, An Evaluation of Constitutional Making in Transition*, h. 121. Dikutip dari dikutip dari Soenobo Wiryoegito Noer Indriati, Pembatasan-Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945, *Jurnal Idea Hukum* Vol. 1 No. 2 Edisi Oktober 2015, hlm. 81

presidensial dianggap menjadi pilihan yang tepat. Sedangkan sejarah kegagalan negara federal yang berlangsung pada tahun 1949 juga membawa kontribusi terhadap kesepakatan untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan.²⁶ Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak hanya meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan negara. Artinya Presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*), tetapi juga sebagai kepala negara (*chief of state*). Sebagaimana dikatakan Rett R. Ludwikowsk "*The President, as the sole executive, is elected as head of state and head of the government*".²⁷ Kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tidak dipisahkan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dalam artian kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melekat di satu tangan seorang Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang berisi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar". Maksud dari kekuasaan pemerintahan menurut ketentuan tersebut adalah kekuasaan eksekutif.²⁸

2. Hambatan dan Tantangan Pengaturan Masa Jabatan Presiden sebagai upaya dalam Menegakkan Prinsip Konstitusionalisme

Isu masa jabatan presiden 3 periode selalu mencuat dalam dua masa presiden. Di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), isu presiden dapat menjabat 3 periode juga digaungkan. Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebut isu perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode muncul sejak era SBY hingga Presiden Joko Widodo.²⁹ Kekuasaan memang selalu menarik, karena relasi pemegang kuasa mampu mengakses segala hal kepentingan secara praktis dan pragmatis. Isu wacana penambahan masa jabatan presiden menuai penolakan. Pasalnya, penambahan masa jabatan presiden tentu akan melanggar konstitusi. Sebabnya, konstitusi secara tegas telah mengatur bahwa masa jabatan presiden hanya satu periode, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.³⁰

²⁶ Denny Indrayana, Indonesian Constitutional Reform 1999-2000, An Evaluation of Constitutional Making in Transition. Op.cit. dikutip dari Soenobo Wiryosoegito Noer Indriati, Pembatasan-Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden Setelah Perubahan UUD 1945, Jurnal Idea Hukum Vol. 1 No. 2 Edisi Oktober 2015, Hlm. 81.

²⁷ Rett R. Ludwikowski. Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot. Boston University International Law Journal .Vol. 2: 29. Dikutip dari Sudirman, Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang - Undang Dasar NRI Tahun 1945), Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. No. 1, 2014, hlm. 3

²⁸ Bagir Manan. Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Yogyakarta 2006, hlm. 44. Lihat juga dalam Sudirman, Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang - Undang Dasar NRI Tahun 1945), Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. No. 1, 2014, Hlm. 3

²⁹ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Peneliti LIPI: Isu Presiden 3 Periode Muncul sejak Era SBY hingga Jokowi", Klik untuk baca : <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/14540581/peneliti-lipi-isu-presiden-3-periode-muncul-sejak-era-sby-hingga-jokowi>. Dikutip tgl 28 April 2022

³⁰ Pasal 7 UUD 1945

Zainal Arifin Mochtar berpendapat saat ini tidak mungkin jabatan presiden 3 periode dan jika dipaksakan perlu mengubah pasal pada Undang-Undang Dasar.³¹ Sejalan dengan Zainal, secara kritis Refly Harun berpendapat bahwa wacana masa jabatan presiden hingga tiga periode akan sulit terwujud. Menurut Refly, perubahan konstitusi biasanya dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa yang menyebabkannya menjadi perlu. Sementara itu, saat ini tidak ada situasi kegentingan untuk memperpanjang masa jabatan presiden.³²

Elsan Yudhistira berpendapat dengan mengutip Disertasi Bill Gelfald, ia menjelaskan bahwa apabila Presiden memegang kekuasaan dalam waktu yang lama dengan memperpanjang masa jabatan bahwa studi di beberapa negara justru menunjukkan penyimpangan yang dilakukan presiden yang berdampak negatif seperti di negara pecahan Uni Soviet yang pendapatan domestik Bruto per kapita menurun per tahun setelah masa jabatan Presiden diperpanjang, dan terjadi kemunduran aspek hak politik setelah empat tahun Presiden memperpanjang masa jabatan.³³

Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Amerika Serikat. Sebagai negara yang pertama kali menerapkan sistem presidensiil.³⁴ Meskipun kemudian berbicara masa jabatan periodisasi presiden, amerika punya catatan hitam akan hal itu. Catatan hitam tersebut, saat Franklin Delano Roosevelt terpilih untuk menjalani empat masa jabatan berurutan, ia menjabat sejak tahun 1933 hingga ia meninggal ketika masih dalam masa jabatannya yaitu pada 12 April 1945 karena stroke.³⁵ Menyadari catatan hitam tersebut, maka sepeninggal Franklin Delano Roosevelt, mulai muncul desakan agar konstitusi Amerika Serikat mengatur secara tegas batasan masa jabatan presiden dan menjadikan batasan masa jabatan tersebut sebagai syarat konstitusional pencalonan presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat.³⁶ Desakan tersebut berakhir ketika Amandemen ke-22 Konstitusi Amerika Serikat disahkan oleh 36 negara bagian pada 48 Februari pada 27 Februari

³¹ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5494745/soal-isu-presiden-3-periode-ini-analisis-pakar-hukum-tata-negara-ugm>, dikutip 28 April 2022

³² Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengamat: Wacana Presiden Tiga Periode Tidak Mudah Terwujud", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/20/12240811/pengamat-wacana-presiden-tiga-periode-tidak-mudah-terwujud>.

³³ Gelfald, B. (2018). Preventing Deviations from Presidential Term Limits in Low -and Middle-Income Democracies (Doctoral dissertation, PARDEE RAND GRADUATE SCHOOL). Hal 41. Dikutip dari Elsan Yudhistira, Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 22, No. 2 (November 2020) Hlm. 3

³⁴ Ibid

³⁵ Robert Longley, 'The 22nd Amendment Sets Presidential Term Limits' (Thoughtco, 2018) accessed 21 Januari 2019. Dikutip dari Qonita Dina Latansa, Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019, hlm. 608

³⁶ Ibid

1951.³⁷ Sejak saat itulah ketentuan tentang batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat ditentukan secara tegas dan eksplisit dalam konstitusi.

Kemudian batasan masa jabatan tersebut juga dijadikan sebagai syarat konstitusional pencalonan presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat. Dengan demikian, ketentuan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat tidak hanya menjadi peraturan tidak tertulis (konvensi ketatanegaraan), namun juga telah jelas konstitusionalitasnya dalam Konstitusi Amerika Serikat. Sejarah ketatanegaraan di Amerika Serikat tersebut sebenarnya juga dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia yang juga sedang menghadapi permasalahan yang sama. Amerika Serikat pernah mengalami masa ketika ketentuan batasan masa jabatan dan persyaratan presiden dan wakil presiden tidak dituangkan secara eksplisit dalam konstitusi, seperti kondisi Indonesia saat ini. Akan tetapi, fakta dalam sejarah ketatanegaraan kedua negara tersebut menjadi bukti bahwa ketentuan yang rawan untuk dipolitisasi demi melanggengkan kekuasaan, apabila tidak diatur secara tegas dan eksplisit dalam konstitusi, maka akan menimbulkan celah untuk oknum politisi melanggengkan kekuasaannya secara terus-menerus.³⁸

Hal ini terjadi di Indonesia, akibat kurang jelasnya pengaturan soal jabatan dua periode menimbulkan kesalah pemahaman hukum dalam melakukan interpretasi terhadap masa jabatan presiden. Pada Senin, 30 April 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) meregistrasi Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial Review), dengan register Nomor 40/PUU-XVI/2018. Perkara tersebut diajukan pada tanggal 27 April 2018 oleh tiga pemohon dari kalangan swasta, Serikat Pekerja Singaperbangsa, dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi. Ketiga pemohon bermaksud untuk menguji materi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 167 huruf n menyebutkan bahwa “persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. Adapun Pasal 227 huruf i menyebutkan “ bahwa pendaftaran bakal pasangan capres-cawapres harus dilengkapi surat persyaratan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.”³⁹

Hal ini merupakan contoh bagaimana masih munculnya ketidakselarasan pemahaman mengenai masa jabatan presiden. Meskipun jika melihat pada maksud pembatasan masa jabatan presiden, adalah belajar dari pengalaman masa lalu. Bagaimana kemudian masa jabatan presiden di era orde lama dan orde baru, juga dalam skala global masa jabatan presiden amerika serikat, kerap kali ditafsirkan berbeda akibat pengaturan yang masih berpotensi di salah tafsirkan. Belajar dan berefleksi dari sejarah ketatanegaraan Indonesia pada masa orde lama dan orde baru serta sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat, sebaiknya diperlukan amandemen terhadap Pasal 7

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid hlm 609

³⁹ <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1229-uji-materi-masa-jabatan-presiden-dan-wakil-presiden-kemunduran-demokrasi-indonesia>. Dikutip 28 April 2022

UUD NRI 1945 untuk mencegah hal-hal negatif dari sejarah akan terulang pada masa akan datang. Hal ini menjadi penting untuk menghindari tafsir ganda terhadap rumusan pasal masa jabatan presiden dalam UUD NRI Tahun 1945. Sehubungan dengan rancangan amandemen Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945.

Pendapat lain oleh Qonita dengan ini mengajukan rumusan baru untuk amandemen pasal tersebut⁴⁰, yaitu: Pasal 7 (1) Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. (2) Tidak ada orang yang akan dipilih untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua kali.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden Indonesia dari dua periode menjadi tiga periode atau lebih merupakan tindakan yang inkonstitusional. Konstitusi negara Indonesia membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode dan selanjutnya tidak dapat dipilih kembali. Namun bila gagasan amandemen digulirkan maka hal tersebut menjadi konstitusional, namun secara etika tidak sesuai dengan keinginan dan cita-cita reformasi.

REFERENSI:

Buku

Arif Hidayat, *Instrumen Yuridis Pemerintahan*, Abshor, Semarang, 2012.

Dewansyah, B., & Zulfikar, M. A. Y. Reafirmasi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan UUD 1945: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi. *Padjadjaran Journal of Law*, 3(2), 285-309. (2016).

Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Bandung: Nusa media) , 2007.

Franz Magnis-suseno, , *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) 1999.

Gelfeld, B. Preventing Deviations from Presidential Term Limits in Low-and Middle-Income Democracies (Doctoral dissertation, PARDEE RAND GRADUATE SCHOOL) (2018).

Inu Kencana Syafiie, *Manajemen Pemerintahan*, PT. Pertija, Jakarta 1998.

Jimly Asshiddiqe, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press) 2005.

Jimly Asshiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

⁴⁰ Qonita Dina Latansa, *Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. Lock.cit.

- Jimly Asshiddiqe, *Pemilhan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan*, Jakarta, 2015.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Mahfud M, *Didalam Buku Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Moh. Mahfud MD , *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo) 2017.
- Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu di Indonesia Menurut UUD 1945*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- McKie, K. Presidential Term Limit Contravention: Abolish, Extend, Fail, or Respect?. *Comparative Political Studies*, 52(10), 1500-153, (2019).
- Merphin Panjaitan, *Logika Demokrasi: Rakyat Mengendalikan Negara*, Permata Aksara, Yogyakarta, 2011.
- Muhamad Rohidin Pranadjaja, *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers) , 201,.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta: UII press) , 2005.
- Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*, (Jakarta: Kencana), 2017.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2006 .
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Rajawali Pers) , 2014.
- Sorensen, G, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suny, I. (1977). *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tatanegara*. Aksara Baru, 2003.
- Syawawi, R. *Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan)*. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 051-096, (2016).
- Thalib, D., & Hamidi, J. Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,(2008).
- Tom Murse, "How Many Years Can a President Serve in the White House?", <https://www.thoughtco.com/why-presidents-only-serve-two-terms-3367979>.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989.